



BUPATI KEDIRI
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM)
DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem perlu dikelola secara adil, demokratis, efisiensi dan profesional guna menjamin keberhasilan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat ;
 - b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur tanggal 30 Januari 2007 Nomor 188/129/116.04/2007 perihal Penyampaian SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/251/KPTS/013/2006 tentang Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, maka dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan yang salah satu bentuk kegiatannya adalah program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kabupaten Kediri ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atas kuasanya;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Keputusan Direksi Perhutani Nomor 193/KPTS/DIR/2001 tentang Transformasi Menuju Perhutani Masa Depan;
20. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus);
21. Keputusan Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Nomor 285/KPTS/II/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Propinsi Jawa Timur;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) DI KABUPATEN KEDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
5. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah (pemerintah pusat) untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
6. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
7. Hutan Rakyat / Hutan Milik adalah pohon yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya (milik rakyat).
8. Sumberdaya hutan adalah benda hayati, non hayati dan jasa yang terdapat di dalam hutan yang telah diketahui nilai pasar, kegunaan dan teknologi pemanfaatannya.
9. Pengelolaan Sumberdaya Hutan adalah penerapan prinsip – prinsip manajemen dalam pengelolaan sumberdaya hutan berdasarkan suatu rencana yang matang dan lengkap, dimanfaatkan secara arif dan bijaksana, perkembangan pemanfaatannya selalu dipantau dan dievaluasi, agar lebih diperoleh manfaat yang lestari dan optimal baik manfaat lingkungan, manfaat ekonomi, maupun manfaat sosial.
10. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang selanjutnya disingkat PHBM adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama dengan jiwa berbagi antara Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan.
11. Pihak yang berkepentingan (Stakeholder) adalah pihak-pihak yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya PHBM, selain Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan yaitu Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM), Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Donor.
12. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif.

13. Desa Hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan.
14. Masyarakat Desa Hutan adalah orang – orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya.
15. Lembaga Desa adalah perkumpulan masyarakat yang ada di pedesaan yang sudah terstruktur dan mempunyai kepengurusan seperti pemerintah desa, BPD, LPMD, Kelompok Tani Hutan, PKK, RT, Karang Taruna dll.
16. Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang selanjutnya disingkat LMDH adalah lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan unsur masyarakat yang ada di desa tersebut.
17. Hasil Hutan adalah benda – benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
18. Agroforestry adalah manajemen pemanfaatan lahan secara optimal dan lestari, dengan cara mengkombinasikan kehutanan dan pertanian pada unit pengolahan lahan yang sama, dengan memperhatikan kondisi lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berperan serta.
19. Berbagi adalah pembagian peran, hak dan tanggung jawab antara Perhutani, MDH dan pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan lahan (tanah dan atau ruang), dalam pemanfaata waktu dan pengelolaan kegiatan.
20. Sinergitas adalah hubungan kerja antar lintas sektoral.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek – aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional.
- (2) Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan tanggungjawab Perum Perhutani, Masyarakat desa hutan, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.
 - b. Terjadinya sinergitas antar stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
 - c. Meningkatkan peran Perum Perhutani, masyarakat desa hutan, Pemerintah Daerah serta pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.
 - d. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
 - e. Meningkatkan usaha-usaha produktif dan upaya penyediaan lapangan kerja, pemupukan modal, peningkatan nilai tambah dan mendukung ketahanan pangan melalui pemberdayaan ekonomi mandiri bagi masyarakat sekitar hutan.

**BAB III
PRINSIP DASAR DAN SYARAT – SYARAT PHBM**

**Bagian Kesatu
Prinsip Dasar PHBM
Pasal 3**

Prinsip Dasar PHBM adalah :

- a. Perencanaan kegiatan yang partisipatif dan fleksibel sesuai dengan karakteristik wilayah;
- b. Dilaksanakan dengan fleksibilitas, akomodatif, partisipatif dan kesadaran akan tanggung jawab sosial (Social Responsibility);
- c. Keterbukaan, kebersamaan, saling memahami dan pembelajaran bersama;
- d. Sinergi dan terintegrasi dengan Program Pemerintah Daerah setempat;
- e. Pendekatan dan kerjasama kelembagaan dengan hak dan kewajiban yang jelas;
- f. Pengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan melalui pemberdayaan yang berkesinambungan;
- g. Mengembangkan dan meningkatkan Usaha Produktif menuju masyarakat mandiri dan hutan lestari;
- h. Supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bersama para pihak.

**Bagian Kedua
Syarat – Syarat PHBM
Pasal 4**

Syarat – syarat pelaksanaan PHBM harus ada :

- a. Desa dengan Kawasan Hutan Pangkuan Desa (KHPD);
- b. Pengenalan Desa secara Partisipatif (PDP) atau metode lain yang bersifat partisipatif;
- c. Pertemuan dan pendampingan yang intensif;
- d. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH);
- e. Peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya;
- f. Usaha produktif dan sharing (bagi hasil).

**BAB IV
RUANG LINGKUP KEGIATAN PHBM**

**Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 5**

Ruang lingkup PHBM meliputi semua aspek kegiatan baik dalam dan luar kawasan hutan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif.

Bagian Kedua
Kegiatan PHBM
Pasal 6

- (1) Bidang kegiatan PHBM dilakukan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan meliputi :
- a. Di dalam Kawasan Hutan :
 1. Pengembangan agroforestry : persemaian, penanaman dan pemeliharaan
 2. Produksi kayu dan non kayu
 3. Pengamanan hutan
 4. Pengembangan wisata
 5. Pengembangan flora dan fauna
 6. Pemanfaatan sumber air
 - b. Di luar Kawasan Hutan :
 1. Pembinaan Masyarakat Desa Hutan meliputi :
 - a) Pemberdayaan Kelembagaan
 - LMDH
 - Forum LMDH
 - Kelompok Kerja
 - Forum Komunikasi PHBM Kabupaten, Kecamatan dan Desa
 - b) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
 - Pengembangan modal
 - Pengembangan usaha produktif
 2. Perbaikan biofisik Desa Hutan
 - a) Pengembangan Hutan Rakyat
 - b) Bantuan Sarana dan Prasarana Desa Hutan
- (2) Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan PHBM di Kabupaten Kediri, para pihak akan mensinergikan beberapa program yang meliputi :
- a. Bidang kehutanan berupa reboisasi, rehabilitasi lahan dan konservasi sumber daya hutan;
 - b. Bidang perindustrian, perdagangan dan perkoperasian berupa pengembangan produk-produk hasil hutan dan pemasarannya;
 - c. Bidang perencanaan oleh Badan Perencanaan Daerah;
 - d. Bidang pertanian berupa peningkatan ketahanan pangan;
 - e. Bidang peternakan dan perikanan berupa penguatan usaha masyarakat desa hutan melalui budidaya ternak dan perikanan;
 - f. Bidang Sumber Daya Air berupa konservasi sumber air, pemanfaatan air dan pengadaan air bersih;
 - g. Bidang Pariwisata berupa pengembangan obyek pariwisata;
 - h. Bidang kesehatan berupa pembinaan kesehatan masyarakat desa hutan;
 - i. Bidang pendidikan berupa pembinaan pendidikan masyarakat desa hutan;
 - j. Bidang-bidang lain pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait yang memungkinkan untuk melakukan kerjasama.
- (3) Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengurus LMDH maka secara rutin dilakukan pendampingan dibidang : organisasi, administrasi, permodalan, usaha produktif dan pengakaran.

**Bagian Ketiga
Pemanfaatan Lahan
Pasal 7**

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan dan atau penggunaan tanah kawasan hutan dan tanah perusahaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kegiatan pemanfaatan lahan kawasan hutan tidak merubah fungsi dan status kawasan.

**Bagian Keempat
Pola Kerja Sama
Pasal 8**

- (1) Pola kerjasama PHBM antara Perum Perhutani dan LMDH harus diikat dalam sebuah perjanjian yang dikuatkan oleh Akte Notaris.
- (2) Pola kerjasama dalam sistem PHBM pada dasarnya adalah "kemitraan sejajar" yang bentuk kerjasamanya sebagai berikut :
 - a. Perhutani bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan dan atau.
 - b. Perhutani bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan dengan pihak lain yang berkepentingan.
 - c. Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten/Kodya
- (3) Mekanisme kerjasama dilakukan sesuai kesepakatan stakeholder yang melakukan kerjasama dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Azas kerjasama didasarkan atas azas saling menguntungkan, berbagi peran, kepercayaan, komitmen dan tanggungjawab.

**BAB V
FORUM KOMUNIKASI PHBM**

Pasal 9

- (1) Untuk mensinergikan kegiatan PHBM maka para pihak membentuk Forum Komunikasi PHBM ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang berfungsi sebagai fasilitator dan motivator pelaksanaan PHBM.
- (2) Forum Komunikasi PHBM Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forum Komunikasi PHBM Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (3) Forum Komunikasi PHBM Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.

**BAB VI
STRATEGI KEGIATAN PHBM**

Pasal 10

- (1) Pendampingan secara utuh dan menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan PHBM.
- (2) Memaduserasikan kegiatan PHBM dengan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dengan tetap mempertahankan status dan kelestarian hutan.

- (4) Penerapan pola kerjasama saling menguntungkan antar pihak terkait dalam pelaksanaan PHBM.

BAB VII SUPERVISI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Supervisi dilaksanakan dalam rangka pembinaan sumberdaya manusia untuk mencapai kapasitas, kapabilitas, mentalitas yang tangguh bagi pelaksana PHBM.
- (2) Monitoring dilaksanakan secara terus menerus oleh Forum Komunikasi PHBM (FK-PHBM) dalam rangka pendampingan, pengawalan dan pengamatan atas pelaksanaan PHBM.
- (3) Evaluasi dilaksanakan secara periodik setiap semester atau 6 (enam) bulan sekali pada setiap tingkatan.
- (4) Hasil supervisi, monitoring dan evaluasi disusun pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dimaksudkan untuk mendokumentasikan dan merekomendasikan perkembangan yang dilakukan dari hasil supervisi, monitoring dan evaluasi.

Pasal 13

Sasaran penilaian adalah :

- a. Perkembangan penerapan PHBM.
- b. Mutu Sumber Daya Hutan.
- c. Pendapatan Masyarakat Desa Hutan.
- d. Kontribusi terhadap keuangan daerah / desa.
- e. Peran dan tanggungjawab Perhutani, LMDH, Pemerintah Daerah dan pihak yang berkepentingan terhadap PHBM.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya pelaksanaan PHBM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri, Perum Perhutani, Swadaya Kelompok dan Stakeholder yang berkepentingan serta sumber lain yang sifatnya tidak mengikat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di KEDIRI
pada tanggal 25 - 9 - 2008

BUPATI KEDIRI,

TTD

SUTRISNO

Ditetapkan di KEDIRI
pada tanggal 25 - 9 - 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD

DJOKO SOEHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2008
NOMOR 19

Disalin sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA *yp*



h SUPOYO